



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: didik.bandungkab.go.id email: didik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor. 421.1 / 555-18 / Didik/ 2023

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan FLAMBOYAN INDAH nomor: 15/YFI-PP/XI/2023 tanggal 13 November 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan : **FLAMBOYAN INDAH**
Nama Ketua : Siti solihah
Alamat Yayasan : Kp.Bayongbong RT.01 RW.10 Desa Sindangpanon
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Nama lembaga : **POS PAUD FLAMBOYAN**
Nama Pengelola : Wari Yulawati
Alamat Lembaga : Kp.Bayongbong RT.01 RW.10 Desa Sindangpanon
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **02 Desember 2026**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 17 November 2023



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

[Signature]
Rah. Agus Firman Zaini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan FLAMBOYAN INDAH